**PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA DALAM HAL TERJADI KECELAKAAN KERJA DAN KEMATIAN**

**(STUDI DI PT. PERTAMINA TRANS KONTINENTAL)**

**Andan Warih Puspa Setia**

 (S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya) andanwarihpuspa@yahoo.com

**Arinto Nugroho**

 (S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya) arintonugroho.13@gmail.com

**Abstrak**

Kecelakaan kerja dan kematian merupakan suatu resiko yang dapat terjadi akibat suatu pekerjaan oleh karenanya diperlukan suatu perlindungan dalam bentuk jaminan sosial berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, agar segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari kecelakaan kerja dapat dipertanggungjawabkan. PT. Pertamina Trans Kontinental dalam perkembangannya saat ini memberikan peluang bagi siswa untuk magang dan mengikuti segala kegiatan maupun ketrampilan yang diberikan langsung dengan adanya pengawasan serta bimbingan dari PT. Pertamina Trans Kontinental. Siswa magang dianggap layaknya seorang pekerja, maka mereka mempunyai resiko yang sama dengan pekerja umumnya di PT. Pertamina Trans Kontinental, oleh karena itu PT. Pertamina Trans Kontinental bertanggungjawab atas resiko yang dialami oleh siswa magang, untuk itu siswa magang juga berhak atas jaminan sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian pada PT. Pertamina Trans Kontinental, serta untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban apabila terjadi kecelakaan kerja yang dialami siswa magang di PT. Pertamina Trans Kontinental. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini di PT. Pertamina Trans Kontinental. Jenis data berupa data primer yakni dengan observasi, wawancara dengan informan peserta magang dan kepala HRD di PT. Pertamina Trans Kontinental dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa di PT. Pertamina Trans Kontinental menyelenggarakan Program Pemagangan namun untuk hak peserta magang atas manfaat BPJS Ketenagakerjaan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi siswa magang belum diberikan, dan bila terjadi kecelakaan kerja yang dialami peserta magang PT. Pertamina Trans Kontinental akan memberikan santunan kepada Peserta magang.

**Kata Kunci:** Perlindungan hukum, siswa magang, PT. Pertamina Trans Kontinental.

Abstract

Accidents and death is a risk that can occur as a result of a work will be required as a protection in the form of social security in the form of accident insurance and life insurance, in order for any loss arising from workplace accidents can be justified. PT. Pertamina Trans Continental in the current developments provide opportunities for students to intern and follow all the activities and skills given by their direct supervision and guidance of PT. Pertamina Trans Continental. Student internships are considered like a worker, then they have the same risks to workers generally in PT. Pertamina Trans Continental, therefore PT. Pertamina Trans Continental was responsible for risk experienced by apprentices, for the apprentice is also entitled to social security. The purpose of this study was to investigate the application of PP.No.44 2015 on the Implementation Program Accident Insurance and Life Insurance at. Pertamina Trans Continental, and to determine the form of responsibility in case of work accidents experienced by students internship in PT. Pertamina Trans Continental. This study used a qualitative approach with sociological juridical methods. The location of this research at PT. Pertamina Trans Continental. The data type of primary data that is by observation, informant interviews with apprentices and head HRD PT. Pertamina Trans Continental and secondary data in the form of legislation. The results of this study prove that PT. Pertamina Trans Continental held Internship Program interns, but for the right to benefits program BPJS Employment accident insurance and life insurance for apprentice students have not been given, and in case of work accidents experienced by apprentices PT. Pertamina Trans Continental will provide compensation to the Participant internship.

**Keywords:** Legal Protection, Student Internships, Pt. Pertamina Trans Continental

# **PENDAHULUAN**

Pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat ditandai dengan semakin banyaknya industri-industri baru yang bergerak dalam berbagai sektor serta memberikan banyak peluang bagi berbagai orang. Hal ini menyebabkan orang akan berusaha untuk dapat memenuhi kehidupannya dengan bekerja sesuai dengan kemampuannya, dan sering kali demi memenuhi kebutuhan tersebut banyak orang bahkan sampai tidak menghiraukan akan keselamatan maupun kesehatan pada saat bekerja. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu instrumen yang memberikan perlindungan kepada pekerja dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Keselamatan kerja adalah “keselamatan yang terkait dengan alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan.”[[1]](#footnote-2) Pasal 1 angka (6) Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 2015 menyebutkan bahwa: Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Perlindungan tersebut merupakan hak asasi yang wajib diberikan oleh perusahaan atau pelaku usaha kepada pekerjanya. Perlindungan terhadap pekerja bertujuan untuk memberikan jaminan atas resiko dari pekerjaannya, oleh karena itu pemerintah sebagai pengawas dari pelaku usaha sudah seharusnya memberikan aturan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang semestinya. Saat ini pemerintah telah memberikan upaya sebagai bentuk perlindungan kepada pekerja dengan membuat sistem jaminan nasional yang mana merupakan program negara dengan tujuan memberikan kepastian mengenai perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.

Upaya pemerintah dalam hal pemberian jaminan sosial bagi para pekerja sangat serius, dengan dibuatnya sistem jaminan sosial guna menjamin kesejahteraan masyarakat. Jaminan sosial yang dibentuk oleh pemerintah ini bertujuan untuk memberikan Jaminan mengenai hak-hak yang harus dipenuhi oleh perusahaan terhadap para pekerjanya. Salah satu bentuk dari jaminan sosial yang dibuat oleh pemerintah berupa Asuransi Sosial, asuransi Sosial adalah “program jaminan sosial yang bersifat wajib menurut Undang- undang bagi setiap pemberi kerja dan pekerja mandiri profesional untuk tujuan penanggulangan hilangnya sebagian pendapatan sebagai konsekuensi adanya hubungan kerja yang kemungkinan menimbulkan *industrial hazards.”[[2]](#footnote-3)* Program Jaminan Sosial ini diharapkan dapat meringankan beban pekerja atas resiko yang mungkin terjadi dalam hubungan kerja, sebagai bentuk pemenuhan hak yang sudah semestinya diberikan kepada pekerja.

Sehubungan dengan penyelenggaraan sistem Jaminan Sosial adapun yang menjadi sebab-sebab hilangnya pendapatan pekerja berhubungan dengan kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia sebelum usia pensiun, terkena PHK dan mengalami pensiun. Mengenai pembiayaan di luar anggaran negara harus dibebankan secara bersama antara pemeberi kerja dan pekerja dalam bentuk iuran peserta untuk membiayai program-program kecelakaan kerja, kematian dini, sakit, PHK dan pensiun.[[3]](#footnote-4) Saat ini pemerintah telah berupaya penuh dalam hal memberikan jaminan sosial dengan adanya program jaminan sosial yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut dengan UU BPJS). Program Jaminan Sosial yang telah dibuat oleh pemerintah ini diharapkan mampu memberikan kehidupan yang layak bagi seluruh pekerja.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang saat ini dikenal oleh masyarakat dengan nama BPJS merupakan suatu Badan Hukum yang dibuat oleh pemerintah yang dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Penyelenggaraan Undang-Undang BPJS ini berdasarkan atas : (a) Kemanusiaan;(b) Manfaat; dan (c) Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesi. “Jaminan sosial merupakan sistem proteksi dasar untuk masyarakat yang bekerja termasuk yang mengalami musibah atau kemalangan baik disebabkan karena peristiwa hubungan industrial atau diluar industrial seperti kemiskinan.”[[4]](#footnote-5) Manfaat jaminan sosial mencakup santunan tunai untuk dukungan pendapatan pencari nafkah utama, kompensasi finansial untuk kasus kecelakaan kerja dan kematian dini serta pelayanan kesehatan.

Program jaminan sosial diperuntukan bagi peserta dan atau anggota keluarganya bilamana peserta atau anggota keluarga mengalami sakit, persalinan, kecelakaan kerja, terkena PHK, menghadapi hari tua dan meninggal sebelum usia pensiun terutama untuk pencari nafkah utama. Kepesertaan penduduk usia 15 – 64 tahun (*active contributor*) dan kepesertaan penduduk usia senja diatas 65 tahun (*post employment coverege*). Ada 5 koneksitas dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial yang komprehensif diataranya mencakup (1) program yang terkait dengan pemberian kompensasi finansial; (2) program yang terkait dengan rehabilitasi dan pemberian alat bantu; (3) program yang dikaitkan dengan penangguhan konsumsi atau penghasilan (4) program yang terkait pelayanan kesehatan dan perawatan medis serta imunisasi. Program yang terkait dengan pemberian kompensasi finansial biasanya berlaku untuk asuransi kecelakaan kerja. Berupa santunan kematian berupa uang karena kecelakaan kerja, santunan cacat total tetap atau cacat sebagian, santunan berkala seumur hidup bagi yang cacat total tetap, tunjangan sementara tidak mampu bekerja dan penggantian biaya ambulan. “Biaya rehabilitasi harga berupa penggantain pembelian alat bantu (arthose) atau alat ganti (protose) sebesar harga yang ditetapkan oleh pusat rehabilitasi.” [[5]](#footnote-6) Program rehabilitasi ini merupakan salah satu bentuk tanggungjawab yang harus dipenuhi agar para pekerja dapat menjalani hidup dengan layak serta mendapatkan hak untuk menunjang kehidupan selanjutnya sebagai akibat dari adanya kecelakaan kerja yang telah dialami.

Pemerintah sebagai penanggungjawab dari program Jaminan Sosial ini telah membuat peraturan terkait dengan pelaksanaan sistem Jaminan Sosial agar sesuai dengan semestinya, seperti halnya aturan tersebut dimuat dalam ketentuan UU BPJS difokuskan pada perlindungan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik dalam hubungan kerja maupun diluar hubungan kerja. Pasal 5 ayat (2) UU BPJS menjelaskan bahwa BPJS dibentuk menjadi 2 yaitu : (a) BPJS Kesehatan; dan (b) BPJS Ketenagakerjaan.

Program jaminan sosial yang diatur dalam UU BPJS terkait BPJS ketenagakerjaan meliputi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun. “Iuran bagi program jaminan sosial, khususnya program jaminan kecelakaan kerja ini biasanya dibayar oleh pengusaha.”[[6]](#footnote-7) Pemberi kerja berkewajiban untuk memberikan Jaminan Sosial atas pekerjanya, hal ini berhubungan dengan hak-hak yang seharusnya didapatkan pekerja selama terikat hubungan kerja bilamana terdapat resiko yang ditimbulkan agar bentuk kerugian seperti apapun dapat diminimalisir ataupun ditanggulangi.

Peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) diklasifikasikan menjadi (2) yaitu peserta pekerja penerima upah dan peserta pekerja bukan penerima upah yang bekerja pada pemeberi kerja. Pasal 1 angka (9) UU BPJS menjelaskan bahwa : Pemberi kerja adalah “orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.” Kepesertaan bagi Peserta yang masuk dalam kategori bukan penerima upah meliputi (1) Pemberi kerja, (2) Orang yang berusaha sendiri yang dimaksud disini adalah orang yang dalam menjalankan usahanya tidak dibantu oleh orang lain atau dengan kata lain pekerja mandiri , (3) orang yang bekerja dengan sistem bagi hasil atau komisi yang mana berdasarkan atas kerjasama dengan pihak pemilik modal dengan adanya suatu penjanjian tertentu yang mana hasil tersebut dibagikan sesuai atas kesepakatan.

Di Perusahaan tidak hanya terdapat pekerja saja yang ada didalam struktur keorganisasiannya, terkadang disuatu perusahaan juga terdapat siswa magang. Siswa magang biasanya juga bekerja layaknya seorang pekerja, oleh karenanya siswa yang magang di perusahaan mempunyai resiko yang sama dengan pekerja yang bekerja ditempat yang sama, oleh karena itu pemberi kerja bertanggung jawab atas resiko yang mungkin dialami oleh siswa magang, dengan demikian siswa yang melakukan pekerjaan atau magang diperusahaan juga berhak atas manfaat JKK.[[7]](#footnote-8) Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Kematian menyebutkan bahwa: dalam hal magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana yang dipekerjakan pada pemberi kerja selain penyelenggara negara dalam proses asimilasi, apabila mengalami kecelakaan kerja, dianggap sebagai pekerja dan berhak memperoleh manfaat JKK sesuai ketentuan dalam pasal 25 ayat (2).

Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi peserta penerima upah dan siswa yang magang di perusahaan dibayar oleh pemberi kerja. Hal ini bertujuan agar pemberi kerja bertanggung jawab atas resiko kecelakaan kerja yang menimpa pekerjanya dan juga pemberi kerja bertanggung jawab atas resiko yang terjadi pada siswa magang di perusahaan. Dalam memperhitungkan iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja untuk siswa magang di perusahaan adapun ketentuannya. Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor. 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Kematian menyebutkan bahwa : untuk menghitung besarnya manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka magang atau siswa kerja praktek atau narapidana dianggap menerima upah sebesar upah terendah sebulan dari pekerja yang melakukan pekerjaan yang sama pada pemberi kerja yang melakukan pekerjaan yang sama pada pemberi kerja selain penyelenggara negara tempat yang bersangkutan bekerja atau dipekerjakan.

Pemberi kerja wajib membayar dan menyetorkan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan setiap bulannya. Ketentuan ini dimaksudkan agar pemberi kerja memberi kerja membayar iuran tepat waktu dan jaminan atas hak peserta magang dapat terpenuhi.

Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan atau jasa di perusahaan dalam rangka menguasai ketrampilan atau keahlian tertentu. Pengaturan mengenai sistem pelatihan kerja atau magang ini diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.22/MEN/IX/2009 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri. Penyelenggaraan program pemagangan dilakukan didalam negeri dengan ketentuan bawasannya perusahaan tersebut berdomisili di Indonesia. Pasal 15 ayat (1 dan 2) PER.22/MEN/IX/2009 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri menjelaskan mengenai hak dari peserta magang serta penyelenggara pemagangan diantaranya : (1) Peserta pemagangan berhak untuk : (a) Memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti pemagangan; (b) Memperoleh uang saku dan/atau uang transport; (c) Memperoleh perlindungan dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian; dan (d) Memperoleh sertifikat pemagangan apabila dinyatakan lulus. (2) Penyelenggara pemagangan berhak untuk : (a) Memanfaatkan hasil kerja peserta pemagangan; dan (b) Memberlakukan tata tertib dan perjanjian pemagangan.

Pada Pasal 16 ayat (1 dan 2) PER.22/MEN/IX/2009 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri menjelaskan kewajiban dari peserta magang dan penyelenggara pemagangan diantaranya: (1) Peserta pemagangan berkewajiban untuk : (a) Mentaati perjanjian pemagangan; (b) Mengikuti program pemagangan sampai selesai; (c) Mentaati tata tertib yang berlaku diperusahaan penyelenggara pemagangan; (d) Menjaga nama baik perusahaan penyelenggara pemagangan. (2) Penyelenggara pemagangan berkewajiban untuk : (a) Membimbing peserta pemagangan sesuai dengan program pemagangan; (b) Memenuhi hak peserta pemagangan sesuai dengan perjanjian pemagangan; (c) Menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan persyaratan; keselamatan dan kesehatan kerja (K3);

(d).Memberikan perlindungan dalam bentuk asuransi kecelakaan kerja kepada peserta; (e) Memberikan uang saku dan/atau uang transport peserta; (f) Mengevaluasi peserta pemagangan; dan (g) Memberikan sertifikat pemagangan bagi peserta yang dinyatakan lulus.

Salah satu perusahaan penyelenggara program mengenai pemagangan adalah PT. Pertamina Trans Kontinental ( PTK ) adalah sebagai perusahaan yang bergerak dibidang Industri Jasa Maritim yang berfungsi untuk memberikan dukungan secara total terhadap aktivitas PT Pertamina, seperti : (1) Untuk pengadaan distribusi bahan bakar ke semua pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia yang tidak dapat terjangkau oleh kapal tanker. (2) Untuk pengadaan transportasi maritim bagi Pertamina Logistik untuk pengembangan proyek yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. (3) Bertindak sebagai *General Agent* dan *Handling Agen* bagi kapal-kapal tanker milik PT Pertamina yang disewakan.

Pertamina Trans Kontinental ( PTK) dalam perkembangannya pada saat ini juga memberikan peluang bagi siswa magang dimana siswa diberikan kesempatan untuk dapat magang dan mengikuti segala kegiatan maupun ketrampilan yang diberikan langsung oleh PT Pertamina dengan adanya pengawasan serta bimbingan secara langsung. Siswa yang magang pada praktik laut terkait PTK ini bergerak di bidang Maritim persyaratan yang harus diikuti siswa antara lain mengenai kelengkapan dokumen serta sertifikat keahlian yang programnya dilaksanakan oleh PTK. Hal tersebut bertujuan agar peserta siap pada saat mengikuti pemangan di kapal dengan resiko yang mungkin ditimbulkan oleh pekerjaan tersebut. Oleh karenanya terkait dengan latar belakang dan potensi masalah yang mengkin ditimbulkan dari adanya praktik magang seperti yang dipaparkan diatas penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dengan mengambil judul “**Perlindungan hukum peserta magang dalam hal terjadi kecelakaan kerja dan kematian.”**

**METODE**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah bentuk penelitian dengan melakukan pengamatan pada perusahaan. “Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris atau yuridis sosiologis yang mencakup penelitian terhadap efektifitas hukum.”[[8]](#footnote-9) Alasan penelitian ini mengunakan penelitian hukum secara empiris karena untuk mengidentifikasi permasalahan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap keselamatan siswa magang ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Selain itu juga sebagai penyelesaian masalahnya akan lebih rinci dengan mengetahui dan mengerti disamping menganalisis peraturan yang ada juga akan melihat kenyataan secara langsung dengan melakukan observasi.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu: (1) Data Primer adalah data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi (pengamatan) dan wawancara, setelah data diperoleh dari lapangan maka akan segera diolah. Kata- kata mapun tindakan orang yang menjadi sumber pengamatan serta wawancara merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman *video audio tapes*, pengambilan foto, atau film.[[9]](#footnote-10)(2) Data Sekunder merupakan data dan informasi yang diperoleh dari sumber bahan hukum, karena dalam melakukan suatu penelitian tentunya juga diperlukan sumber- sumber penelitian agar penelitiannya terarah dengan baik serta dapat terselesaikan. Sumber hukum terkait dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai penelitian ini adalah : (a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (b) Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. (c) Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. (d) Peraturan Pemerintah Nomor. 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan. (e) Peraturan Pemerintah Nomor. 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. (g) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.22/MEN/IX/2009 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Untuk memperoleh data secara terperinci dan baik, maka peneliti menggunakan tiga metode, yaitu : (1) Observasi (pengamatan). Peneliti akan melakukan observasi pada Kantor PT. Pertamina Trans Kontinental yang beralamatkan di Jl. Kramat Raya No.29 Jakarta Pusat. Peneliti menganggap perlu dilakukan observasi agar peneliti mengetahui secara langsung pelaksanaan program penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang diperuntukan bagi siswa magang, kemudian mencatat kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Observasi ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama terkait penerapan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. (2) Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data dengan menanyakan langsung kepada pihak yang bersangkutan dengan penelitian. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan informan yang mana siswa magang serta kepala HRD selaku pegawai pada kantor PT. Pertamina Trans Kontinental. (3)Dokumentasi dilakukan peneliti dengan mengumpulkan data tertulis melalui dokumen pribadi dari peneliti. Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang terdiri dari struktur organisasi PT. Pertamina Trans Kontinental dan foto-foto terkait dengan pembahasan.

Teknik pengolahan data digunakan, Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa sehingga data- data dan bahan hukum tersusun secara runtut, sistematis sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis.[[10]](#footnote-11) Peneliti akan memeriksa informasi yang telah diperoleh dari informan atas hasil yang telah diperoleh dari wawancara dan dokumentasi.

Teknik analisa data dilakukan dengan cara memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari sumber yang telah diamati. Data yang diperoleh berupa kata- kata akan dipaparkan dalam penulisan ini sesuai dengan hasil observasi dan wawancara yang diperoleh. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan stuan dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan data.[[11]](#footnote-12) Kesimpulan dari teknik analisis dari data yang telah dikumpulkan diharapkan agar peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil dari penelitian.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

PT. Pertamina Trans Kontinental merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri jasa maritim. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari PT. Pertamina dan didirikan pada Tahun 1969 dengan nama awal PT. Pertaminan Tongkang dengan beralamat Jl. Kramat Raya No. 29 Jakarta Pusat.[[12]](#footnote-13) Perusahaan ini tersebar diseluruh kepulauan di Indonesia karena fungsi dari PT. Pertamina Trans Kontinental ini salah satunya sebagai distributor bahan bakar ke semua pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia yang tidak dapat dijangkau oleh kapal tanker dan juga sebagai *General Agent* dan *Handling Agent* bagi kapal-kapal tanker milik PT. Pertamina yang disewakan oleh karenanya aktifitas yang dilakukan oleh PT. Pertamina Trans Kontinental lebih menekankan di sektor maritim. Kapal-kapal milik dari PT. Pertamina Trans Kontinental yang tersebar diseluruh Indonesia diprakarsai oleh tenaga kerja yang berkompeten dibidangnya dimana dalam kapal tersebut terdiri atas *crew-crew* kapal yang mempunyai peranan masing-masing dalam melakukan pekerjaan.

Salah satu kapal milik PT. Pertamina Trans Kontinental yakni MPV. PETROGAS 2 saat ini masih aktif sebagai kapal carter milik PT. Pertamina Trans Kontinental di dalamnya terdapat *Crew-crew* yang terdiri atas kapten kapal yang bertindak sebagai nahkoda adapun bawahan dari kapten yang sering disebut dengan mualim yang terdiri atas mualim I, II, dan *crew* ini bertugas pada deek kapal kemudian dibagian mesin kapal juga terdapat *crew* yang terdiri KKM (kepala kamar mesin) dan juga mempunyai bawahan yang sering disebut dengan Masinis I, II, terdapat pula koki atau lebih dikenal dengan juru masak kemudian juru mudi dan terdapat juga siswa magang atau yang lebih dikenal dengan nama kadet.[[13]](#footnote-14) Setiap tahun dilaksanakan program pemagangan di PT. Pertamina Trans Kontinental guna memberikan kesempatan kepada para pemula yang akan memasuki dunia kerja sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dengan memberikan pelatihan kepada para pemagang. Peserta program pemagangan umumnya berasal dari Akademi Pelayaran yang sebelumnya mengikuti program pelatihan di PT. Pertamina Trans Kontinental yang nantinya akan diberikan sertifikat keahlian sesuai dengan program yang diikuti sebelum para peserta mengikuti pemagangan pada kapal-kapal yang dimiliki oleh PT. Pertamina Trans Kontinental.

Para peserta yang telah mengikuti program pemagangan mengikatkan diri dengan perusahaan penyelenggara program pemagangan untuk melakukan suatu pekerjaan, yang akhirnya menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Hak dan kewajiban bagi setiap pihak sudah seharusnya disepakati bersama dan dilaksanakan sesuai apa yang telah di tentukan.

**Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi siswa magang pada PT. Pertamina Trans Kontinental.** Pemagangan merupakan salah satu bentuk pelatihan yang digunakan untuk mendidik tenaga kerja guna menyiapkan diri agar mempunyai ketrampilan sesuai yang diinginkan oleh suatu perusahaan. Program pemagangan pada dasarnya merupakan suatu proses pelatihan kerja yang diselenggarakan untuk membekali tenaga kerja atau calon tenaga kerja agar mempunyai kemampuan, serta sebagai sarana untuk mengembangkan kompetensi kerja agar para tenaga kerja dan calon tenaga kerja mampu bersaing dengan kemampuan yang telah dimiliki. Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. 22/MEN/IX/2009 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri, menjelaskan bahwa : Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan dalam rangka menguasai ketrampilan atau keahlian tertentu.

Program pemagangan yang diselenggarakan pada suatu perusahaan haruslah dilatih oleh pelatih yang sudah berkompeten dibidangnya guna menjamin keamanan serta keselamatan dari siswa yang mengikuti program pemagangan. Peserta pemagangan haruslah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh suatu perusahaan yang mana sebagai peserta haruslah memiliki usia minimal 18 tahun kemudian memiliki bakat, minat, serta memenuhi persyaratan yang diberikan oleh perusahaan sesuai dengan program pemagangan yang akan diikuti, serta dalam pemagangan biasanya terdapat suatu perjanjian yang mingikat bagi keduanya. Perjanjian dalam hal pemagangan dapat dilakukan dengan cara tertulis maupun tidak tertulis hal tersebut sesuai dengan kesepakatan antara pihak yang berkaitan dalam proses pemagangan tersebut.

PT. Pertamina Trans Kontinental merupakan salah satu perusahaan yang menyelenggarakan proses pemagangan dan sampai saat ini dan masih berlangsung, pemagangan yang diterapkan pada PT. Pertamina Trans Kontinental ini diperuntukan bagi siswa yang akan praktek sesuai bidangnya pada kapal milik PT. Pertamina Trans Kontinental. Praktek yang diikuti dilaksanakan dengan bekerja langsung sehingga dapat menimbulkan berbagai resiko yang mungkin dihadapi sepertihalnya kecelakaan kerja yang dapat dialami oleh siswa magang. Kecelakaan kerja bisa terjadi kapanpun dan dimana pun oleh karenanya berbagai upaya dapat dilakukan untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kerja, namun upaya pencegahan saja belum tentu dapat menjamin atas resiko dari kecelakaan kerja karena pada setiap pekerjaan mempunyai tingkat resiko tersendiri, oleh karena itu perlu adanya jaminan sosial guna menjamin dari kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja adalah program yang diperuntukan guna mengatasi atau setidak-tidaknya mengurangi akibat dari resiko ekonomis yang ditimbulkan oleh kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja (pekerja/buruh yang melakukan hubungan kerja).

Peserta magang pada kantor PT. Pertamina Trans Kontinental tidak mendapatkan hak apapun terkait dengan asuransi sosial baik dari BPJS Ketenagakerjaan maupun asuransi sosial yang lain jadi peserta yang magang pada kantor tersebut hanya diberikan kesempatan saja untuk magang dan mengenai haknya belum diberikan dengan sesuai ini yang menjadi pembeda anatar peserta magang dengan peserta terkait hak yang didapatkan. Pekerja pada PT. Pertamina Trans Kontinental mendapatkan hak mengenai jaminan sosial berupa manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan manfaat Jamianan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan pensiun bahkan sampai dengan Jaminan Hari tua yang telah disiapkan oleh kantor PT. Pertamina Trans Kontinental sedangkan peserta magang biasanya diberikan pilihan untuk mendaftarkan dirinya sendiri pada program BPJS Ketengakerjaan.

Hak dari peserta magang mengenai asuransi kecelakaan kerja sudah seharusnya diberikan melihat resiko yang ditimbulkan jika terdapat kecelakaan kerja peserta magang mempunyai resiko yang sama dengan pekerja biasa. Dengan demikian makan PT. Pertamina Trans Kontinental belum memenuhi hak peserta magang atas jaminan sosial berupa jaminan kecelakaan kerja dan kematian yang dijelaskan pada 15 ayat (1) huruf c, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor.PER.22/MEN/IX/2009 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri mengenai hak memperoleh fasilitas jaminan sosial berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian selama mengikuti pemagangan. Peserta magang dalam pengaturannya sudah seharusnya mendapatkan hak mengenai jaminan sosial berupa manfaat dari BPJS Ketenagakerjan berupa Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, karena resiko dari suatu pekerjaan memungkinkan seseorang mendaptakn suatu musibah oleh sebab itu perlu perlindungan agar hal-hal tersebut bisa diatasi. Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor.44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang menjelaskan bahwa : Dalam hal magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana yang dipekerjakan pada pemberi kerja selain penyelenggara Negara dalam proses asimilasi, apabila mengalami kecelakaan kerja, dianggap sebagai pekerja dan berhak memperoleh manfaat JKK sesuai ketentuan pasal 25 ayat (2).

Hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa penerapan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi siswa magang pada PT. Pertamina Trans Kontinental saat ini belum terpenuhi.

**Bentuk Pertanggungjawaban Yang Diberikan Bila Terjadi Kecelakaan Kerja Yang Dialami Oleh Siswa Magang pada PT. Pertamina Trans Kontinental.**

Pelaksanaan program jaminan sosial ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada setiap orang baik pekerja atau buruh agar dapat terjamin kehidupannya bilamana terjadi suatu hal yang tidak diinginkan sebagai akibat resiko dari suatu pekerjaan, salah satu program jaminan sosial yang diperuntukan bagi pekerja atau buruh di bidang ketenagakerjaan saat ini adalah program pemerintah mengenai BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan dalam penerapannya merupakan kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan hak tersebut kepada semua pekerjanya hak tersebut seharusnya juga diperuntukan bagi siswa magang. PT. Pertamina Trans Kontinental sebagai perusahaan yang menerapkan sistem pemagangan namun untuk pemenuhan hak bagi peserta magang atas program BPJS Ketenagakerjaan saat ini belum diterapkan jadi peserta magang pada PT. Pertamina Trans Kontinental tidak ada pengalihan resiko bilamana terjadi kecelakaan kerja dan kematian yang dialami oleh siswa magang. berdasarkan wawancara tersebut PT. Pertamina Trans Kontinental dalam pemenuhan kewajiban belum sepenuhnya terpenuhi hal tersebut diketahui dengan tidak adanya pemberian hak atas asuransi sosial dalam bentuk BPJS Ketenagakerjaan atas manfaat JKK dan JKm yang diperuntukan bagi peserta magang, oleh sebab itu kewajiban perusahaan yang disebutkan pada pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor.PER.22/MEN/IX/2009 Tentang Penyelenggara Pemagangan Di Dalam Negeri atas kewajiban perusahaan belum terpenuhi.

Perusahaan menyebutkan bawasannya ada kecelakaan kerja yang dialami oleh siswa magang pada saat berada dikapal PT. Pertamina Trans Kontinental dari perusahaan memberikan santunan yang diberikan oleh kantor kepada peserta magang. Kematian yang disebabkan kecelakaan kerja juga menjadi tanggungjawab persahaan selaku tempat pemagangan disini PT. Pertamina Trans Kontinental selaku perusahaan yang menyelenggarakan program pemagangan sudah seharusnya memberikan tanggungjawabnya bilamana kecelakaan kerja yang dialami siswa magang selaku awak kapal mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian. Kematian yang dialami oleh pekerja dan merupakan peserta dari JKm maka BPJS Ketenagakerjaan berhak memberikan santunan kepada ahli waris dari peserta. Pengajuan untuk perolehan manfaat dari JKm ini dilakukan oleh keluarga dari peserta dengan pengajuan surat permohonan pengajuan JKm dengan melampirkan surat keterangan kematian, surat keterangan ahli waris, dan kartu keterangan BPJS Ketenagakerjaan, namun untuk kematian yang berhak mendapatkan santunan tersebut adalah ahli waris dari peserta BPJS Ketenagakerjaan,namun berhubung peserta magang pada kantor PT. Pertamina Trans Kontinental tidak terdaftar kepada BPJS Ketenagakerjaan maka untuk santunan atas kecelakaan kerja dan kematian menjadi tanggungjawab PT. Pertamina Trans Kontinental.

**PENUTUP**

**SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut: (1) .Peserta program pemagangan pada dasarnya berhak atas Jaminan sosial berupa manfaat jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan. Program BPJS Ketenagakerjaan ini diperuntukan bagi setiap pekerja yang bekerja kepada penyelenggara Negara maupun bukan penyelenggara Negara baik itu peserta penerima upah maupun peserta yang bukan penerima upah, siswa magang yang tergolong dalam peserta bukan penerima sudah menjadi haknya untuk mendapat manfaat dari jaminan sosial ini. Resiko dari peserta magang sama hal nya dengan pekerja pada umumnya oleh sebab itu perusahaan selaku penyelenggara program pemagangan sudah sepantasnya memberikan hak dari siswa magang untuk mendapatkan jaminan sosial atas kecelakaan kerja dan jaminan kematian. (2) Pemberian jaminan sosial atas kecelakaan kerja dan kematian merupakan suatu bentuk pengalihan resiko bilamana terdapat musibah yang dialami oleh peserta magang agar kerugian yang dialami dapat meringankan beban dari korban. Perusahaan selaku penyelenggara program pemagangan sudah menjadi kewajibannya untuk mentaati aturan mengenai penyelenggaraan program pemagangan dengan memberikan hak atas Jaminan Sosial bagi peserta magang, meskipun hak tidak selamanya harus dipenuhi namun mengenai jaminan sosial ini perlu dikarenakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan bilamana terjadi kecelakaan kerja yang dialami peserta magang.

**SARAN**

Dari kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam hal penyelenggaraan program pemagangan ini yakni kepada :

(1) Bagi Peserta Magang, sudah selayaknya peserta program pemagangan mempertahankan haknya terkait BPJS Ketenagakerjaan berupa manfaat dari jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian . (2) Bagi Perusahaan, menjadi kewajiban suatu perusahaan yang menyelenggarakan program pemagangan untuk memenuhi hak dari peserta berupa pemberian BPJS Ketenagakerjaan berupa JKK dan JKM dikarenakan resiko yang dialami oleh siswa magang sama halnya dengan pekerja pada umumnya maka manfaat dari JKK dan JKM ini berguna untuk meminimalisir kerugian yang dialami oleh peserta magang. (3) Bagi Pemerintah, selaku pengawas dari berjalannya sistem jaminan sosial sudah seharusnya pemerintah berupaya dengan tegas agar hak dari pekerja dapat terpenuhi dan bila ada pelanggaran sanksi yang diberikan juga harus tegas.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku Teks**

Asyhadie, Zaeni. *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*. Jakarta: Rajawali

Chazali H. Situmorang. 2013. *Reformasi Jaminan Sosial Di Indonesia*. Depok : Cinta Indonesia

Daryanto. 2003. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bengkel*. Jakarta : Bina Adiaksara dan Rineka Cipta

Fajar, Mukti Dan Yuianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya : Bina Ilmu

Haslim, A. Ridwan. 1990. *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab.* Jakarta : Ghalia Indonesia

Husni, Lalu. 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta : RajaGrafindo Persada

Meleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung : Remaja Rosdakarya

Nuruli R. 2014. *Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Sosial Dari BPJS Ketenagakerjaan*. Jakarta : Visimedia

Ridley, John. 2003. *Kesehatan Dan Keselamatan Kerja*. Jakarta : Erlangga

Rusli, Hardijan. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta : Ghalia Indonesia

Salim, Abbas. 2012. *Asuransi & Managemen Risiko*. Jakarta : Raja Grafindo

Sasongko, Wahyu. 2007. *Ketentuan- Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung : Universitas Lampung ( UNILA)

Suharto, Edi. 2009. *Kemiskinan & Perlindungan Sosial Di Indonesia*. Bandung : Alfabeta

Sujanto. 1986. *Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan*. Bogor : Ghalia Indonesia

Sujamto. 1989. *Norma an Etika Pengawasan.* Jakarta : Sinar Grafika

Yoga, Tjandra dan Tri Hastuti. 2006. *Kesehatan Dan Kesehatan Kerja*. Jakarta : Universitas Indonesia

**Jurnal**

Christie Pricilia Palealu, Jermias Tjakra, B.F. Sompie. 2015. Penerapan Aspek Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja. *Jurnal Sipil*. Vol. III. No. 5

Jurnal Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya. *Buletin Ilmiah*. Vol XII. No. 2

**Peraturan Perundang- undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Nomor.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)

Undang- Undang Nomor. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256)

Peraturan Pemerintah Nomor. 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13)

Peraturan Pemerintah Nomor. 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ,5481)

Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714)

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomo PER.22/MEN/IX/2009 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 339)

**Website**

Pertamina Trans Kontinental, Profil Pertamina,  [https://apps.ptk-shipping.com](file:///G%3A%5Ccek%20plagiasi%20Andan%20warih%20Puspa%5C%20https%3A%5Capps.ptk-shipping.com) diakses pada tanggal 26 agustus 2016

Balai Pustaka, Kamus Bahasa, <http://kbbi.web.id/> diakses pada 24 mei 2016

1. Tjandra Yoga dan Tri Hastuti.2006. *Kesehatan Dan Keselamatan Kerja*. Jakarta:Universitas Indonesia. Hal 12 [↑](#footnote-ref-2)
2. Chazali H.Situmorang. 2013.*Reformasi Jaminan Sosial Di Indonesia..* Depok: Cinta Indonesia, Hal 4 [↑](#footnote-ref-3)
3. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid.* Hal,24 [↑](#footnote-ref-5)
5. Zaeni Asyhadie.2008. *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*. Jakarta: Rajawali.Hal 148 [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid.* Hal 140 [↑](#footnote-ref-7)
7. Chazali H.Situmorang*. Op. Cit.*Hal 88 [↑](#footnote-ref-8)
8. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010.*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar. Hal 153 [↑](#footnote-ref-9)
9. Lexy J meleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal 157 [↑](#footnote-ref-10)
10. Mukti Fajar dan Yuianto Achmad. *Op. Cit*. Hal 180 [↑](#footnote-ref-11)
11. Lexy j. Melong. 2002.*Op. Cit*. Hal.103 [↑](#footnote-ref-12)
12. Pertamina Trans Kontinental, Profil Pertamina,  [https://apps.ptk-shipping.com](%20https%3A//apps.ptk-shipping.com) diakses pada tanggal 26 agustus 2016 [↑](#footnote-ref-13)
13. Wawancara dengan Pradika Aryanto selaku peserta magang di kapal MPV. PETROGAS 2 pada tanggal 24 april 2016 [↑](#footnote-ref-14)